



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS BIDANG PENGELOLAAN PASAR PADA
DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sebagai pedoman untuk APBD tahun berikutnya diperlukan standar biaya;
- b. bahwa program Bidang pengelolaan Pasar besar honorariumnya belum diatur dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh, maka sebagai pedoman dan pelaksanaan pada kegiatan tersebut perlu diatur Standar Biaya Khusus pada program di kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Standar Biaya Khusus Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 30);
 4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima Dan Asongan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 9);
 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Pasar (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 10);
 6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS BIDANG PENGELOLAAN PASAR DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PAYAKUMBUH.**

Pasal 1

Peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai pedoman dan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh.

Pasal 2

Untuk melaksanakan kegiatan pada Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari:

- a. Pelaksana Operasional Tunggakan Sewa
- b. Pelaksana Operasional Penertiban
- c. Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PAD

Pasal 3

Besaran Honorarium pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sebagai Berikut :

1. Pelaksana Operasional Tunggakan Sewa : Rp. 45.000,-/orang/hari
2. Pelaksana Operasional Penertiban : Rp. 45.000,-/orang/hari
3. Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Ketua : Rp. 400.000/triwulan
Sekretaris : Rp. 300.000/triwulan
Anggota Gol IV/III : Rp. 250.000/org/triwulan
Anggota Gol II/I : Rp. 200.000/org/triwulan

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh;

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Payakumbuh ini dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 20 JUNI 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 20 JUNI 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 45